


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 105/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **The Monogatari Corporation**, berkedudukan di 5-7-11 Nishi-Iwata, Toyohashi, Aichi 440-0831 JAPAN, Japan, dalam hal ini memilih kantor hukum di kantor Konsultan KI **Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT.**, Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa terlampir, atas penolakan Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 20 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** tertanggal **20 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek Pemohon Banding dianggap berkaitan dengan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43 tanggal penerimaan 17 Januari 2023;





Mempertimbangkan bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43;

2. Menimbang bahwa dasar penolakan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** menggunakan kata terdiri dari huruf kanji dan lukisan mangkuk. Huruf kanji berdasarkan transliterasi yang ditulis pemohon pada formulir permohonan adalah 熟成 = JU KU SE I = *berumur* : 焼肉 = YA KI NI KU = *daging panggang* : 名物 = ME I BU TU = *produk khusus dan terkenal* : カルビ = KA RU BI = *iga sapi dan barbekyu Jepang* : 丼 = DO N = mangku karena merek Pemohon Banding tetap dianggap berkaitan dengan barang dan/jasa yang dimohonkan pelindungannya **dalam kelas 43 yaitu** : " *Jasa penyediaan makanan dan minuman*" adalah tidak tepat dan benar;

3. Menimbang bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** Sehingga secara keseluruhan, milik Pemohon Banding memiliki daya pembeda yang mudah diidentifikasi dan tidak dapat dianggap berkaitan dengan jenis jasa yang didaftarkan;


### Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran


Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** tertanggal 20 September 2024 telah

diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2024 (101176/2024);

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang bahwa merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** diajukan untuk melindungi jenis jasanya dalam kelas 43, yaitu : "Jasa penyediaan makanan dan minuman";

Menimbang bahwa benar Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630**, menggunakan kata terdiri dari huruf kanji dan lukisan mangkuk. Huruf kanji berdasarkan transliterasi yang ditulis pemohon pada formulir permohonan adalah 熟成 = JU KU SE I = *berumur* : 焼肉 = YA KI NI KU = *daging panggang* : 名物 = ME I BU TU = *produk khusus dan terkenal* : カルビ = KA RU BI = *iga sapi dan barbekyu Jepang* : 丼 = DO N = mangkuk, akan memberi kesan yang berkaitan dengan dengan jenis jasa yang ingin dilindungi yaitu *Jasa penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk iga sapi, barbekyu, iga panggang*:

Menimbang bahwa penilaian Merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** berkaitan dengan jenis jasa yang ingin dilindungi tidak tepat karena masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang familiar dengan huruf kanji, dengan demikian huruf kanji akan diperlakukan sebagai lukisan. dengan demikian secara kesan keseluruhan

tanda  masih mempunyai daya pembeda;

Hal mana pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan**

**tidak benar**, Sehingga secara keseluruhan, merek  Nomor Agenda: **JID2023004630** milik Pemohon Banding memiliki daya pembeda yang mudah diidentifikasi dan tidak dapat dianggap berkaitan dengan jenis jasa yang didaftarkan;

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk




menerbitkan sertifikat Merek **Nomor Agenda: JID2023004630** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.



Dr. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.Si.

